



Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Jakarta, 11 Juli 2018

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018. (Bukti P-1).

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Hermawi F. Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Aperdi Situmorang., S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Idham - Jaya yang beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso No. 44, Gondangdia lama, Menteng, Jakarta Pusat. Email : [REDACTED]; H/P : [REDACTED]; Yang bertindak baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2018 (Terlampir).;

1. Nama : **H. IDHAM AMUR, SH, M.SI.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas, 10-04-1966.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Panunjung Tarung, Rt/Rw. 008/000, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
2. Nama : **H. AHMAD JAYADIKARTA SIP.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 16-06-1974.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota.



Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Pemda No.121, Rt/Rw. 011/000, Pulang Pisau,
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimanta Tengah, Indonesia.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 12 Febuari 2018 (**Bukti P-3**), *jo* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 (**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, beralamat di jalan Tajahan Antang Nomor 5, Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal - hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara **perselisihan**

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.;

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 5 Tahun 2017) menyatakan bahwa “ Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak Terkait, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 12 Febuari 2018, (**Bukti P-3**), *jo* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 (**Bukti P-4**), telah

menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).;

Tabel 1: Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	1
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	2

3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

Tabel 2: Daftar Perolehan Suara Masing - Masing Pasangan Calon.

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	33.009
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	35.811

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota.
1.	250.000	2%
2.	250.000 - 500.000	1,5%
3.	500.000 -100.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

- (1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah penduduk adalah sebesar **123.326 jiwa.**;
- (2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar **68.820** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah palingn banyak $2\% \times \text{suara} = 1.376,4$ (**1.377**) suara.
- (3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **33.009** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh **35.811** suara, Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **2.802** suara atau lebih

dari 2%. Adapun selisih tersebut belum dapat didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 37 (Tiga Puluh Tujuh) TPS sebagaimana Pemohon mohonkan dalam Permohonan keberatan ini.;

- (4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), diduga kuat diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang), bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang) dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.;
- (5) Dengan demikian, menurut Pemohon Pemohon sesungguhnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, akan tetapi dengan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang). Maka oleh karena hal tersebut, menurut Pemohon, mengenai ketentuan ambang batas belum dapat diterapkan dalam perkara



Tim Advokasi Idham-Jaya

permohonan *a quo* dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dapat langsung memeriksa pokok perkara permohonan ini.;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *“-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum --, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara a quo “;*

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *“ ---- berdasarkan Konstitusi dan Undang - Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip - prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 “.* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata - mata, melainkan juga keadilan substansial.;

7. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“ hasil pemilihan umum “* dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah - masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang - Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.;

9. Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang - Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak - hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya.;

10. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta - fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak

pelanggaran yang diduga kuat dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Pulang Pisau, dimana pelanggaran - pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau, Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menyebutkan bahwa “ *Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima* “.;

11. Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas *Ius Curia Novit*, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “ *Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili, dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili, dan memutus setiap*



Tim Advokasi Idham-Jaya

perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas “.;

12. Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu **35.811** suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) diduga kuat dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi - sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.;
13. Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang lalu, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba - lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, nyatalah bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor Urut 1 (satu) atas nama **H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si.** dan **H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 ke Mahkamah Konstitusi RI.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, Pukul 14.55 (empat belas lebih lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang - undang akan jatuh pada hari Senin Tanggal 9 Juli 2018, Pukul 14.55 WIB.;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 09 Juli 2018**, Pukul 13.43 (tiga belas lebih empat puluh tiga

menit) Waktu Indonesia Bagian barat (WIB), sebagaimana telah tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**), yang ditetapkan Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, karena terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan massif.;
2. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjado dalam proses Pemilihan membuah hasil perolehan suara yang keliru, sehingga perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (**Bukti P-2**).

3. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang merugikan perolehan suara Pemohon yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif pada beberapa TPS di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebanyak **37 (tiga puluh tujuh) TPS** di Kabupaten Pulang Pisau, yang diduga kuat dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.;
4. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang dilakukan dengan berbagai pola atau dengan bentuk kecurangan dan pelanggaran, yang tersebar dalam beberapa TPS, yang sebagaimana diuraikan di bawah ini.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BADIRIH KECAMATAN MALIKU.

5. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku, dengan pola kecurangan yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS yang bekerjasama dengan Saksi Pasangan Calon tertentu dan disaksikan oleh Panwascam Maluku dengan melakukan pencoblosan Pasangan Calon tertentu pada sisa-sisa surat suara di TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:
 - (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (3) TPS 3 Desa Badiri Kecamatan Maluku.;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA HANJAK MAJU DAN KELURAHAN KECAMATAN KAHAYAN HILIR.

7. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat banyak Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir menggunakan hak pilih dengan menggunakan Form C-6 milik orang lain, dan pada saat mendatangi menggunakan hak pilih-nya pada TPS-TPS tersebut malahan diberikan kemudahan oleh petugas KPPS, tanpa melalui pemeriksaan E-KTP milik Pemilih tersebut. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (2) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (3) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (4) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (5) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (6) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (7) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (8) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (9) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (10) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (11) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (12) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (13) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (14) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (15) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (16) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;

- (17) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (18) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (19) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Surat/Tulisan dan Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;
9. Bahwa sesuai fakta-fakta yang akan dikemukakan dalam persidangan nanti, nyata benar adanya telah terjadi terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS-TPS yang berbeda. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana teloh diubah dengan UU 10/2016 yang menyatakan, “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
- d. lebih seorang Pemilih menggunakan hak pilih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau “.*
10. Bahwa terhadap ketentuan a quo Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “ dapat “ dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta - merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud

harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus a quo dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan pada TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon **beralasan hukum** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan pada TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir. ;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA TAHAI BARU DAN KELURAHAN PULANG PISAU KECAMATAN MALIKU.

11. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku, dengan pola kecurangan yaitu terdapat proses pengiriman kotak-kotak suara yang dibawa dari TPS, ke sekretariat PPS Desa Tahai baru kemudian ke sekretariat PPK Kecamatan Maluku menyalahi prosedur karena tidak bersegel. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (2) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (3) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (4) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (5) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;

12. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BERENG KECAMATAN KAHAYAN HILIR.

13. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat **perusakan dan pembukaan kotak suara** pada TPS-TPS tersebut di sekretariat PPS Desa Bereng yang dilakukan oleh KPSS dan petugas KPPS tanpa terlebih dahulu memberitahukan/mengundang dan menghadirkan Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwaslu tingkat TPS dan/atau desa, Petugas Keamanan dan Pemantau Pemilu (jika ada). Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:
 - (1) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
 - (2) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
 - (3) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
 - (4) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
 - (5) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
 - (6) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
14. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;
15. Bahwa sesuai fakta-fakta yang akan dikemukakan dalam persidangan nanti, nyata benar adanya telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan di PPK Kecamatan Kahayan Hilir. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015 yang menyatakan, “ (2). Pemungutan suara di

TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan, b.... “;

16. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “ dapat “ dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta - merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir. ;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA PADURAN SEBANGAU KECAMATAN SEBANGAU KUALA.

17. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat banyak Form C6 yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada Pemilih-pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, adapun ditemukan banyak Form C6 yang dengan sengaja disimpan di dekat Pos Penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi Pemilih yang rendah di TPS-TPS daerah tersebut.;
- (1) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
 - (2) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
 - (3) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
 - (4) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
18. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Surat/Tulisan dan Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;
19. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bangka tahun 2010. Berikut ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah:
- [3.21.1] Terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) dan saksi masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A'An*



Tim Advokasi Idham-Jaya

Riyanto; 6). *Cu Jun Khian*. Dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-10, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34), dan keterangan penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu, serta satu orang saksi Turaidi, dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti (Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-59), saksi masing-masing bernama: 1) Darwin, 2) Mukhtar, 3) Masnah, 4) Ali Murtopo, serta ahli Topo Santoso dan penyelenggara Pemilukada. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan penyelenggara Pemilukada, Panwaslu, saksi dan ahli bahwa diperoleh fakta hukum benar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih *a quo* (dipertegas kembali oleh keterangan Kapolres Kabupaten Bangka Barat);

Selain itu, Mahkamah menemukan fakta-fakta, yaitu:

- TPS 169 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 256, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 136, yang tidak memilih 120 pemilih (vide Bukti P-6 dan Bukti T-11);
- TPS 220 Desa Kelabat, jumlah DPT adalah 513, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 175, yang tidak memilih 338 pemilih (vide Bukti P-5 dan Bukti T-10);
- TPS 170 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 435, yang menggunakan hak pilih sejumlah 174, yang tidak memilih 261 pemilih (vide Bukti P-7 dan Bukti T-12).

Dari ketiga TPS tersebut (TPS 169 Desa Bakit, TPS 220 Desa Kelabat, dan TPS 170 Desa Bakit) jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 485, yang tidak memilih 719 pemilih (59,7%). Jumlah 719 pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspur, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian;

20. Dari pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Termohon bagi Pemilih yang tidak memilih sebesar 59.7 %, maka cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para pasangan calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi,

maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya.;

21. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “ dapat “ dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta - merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala. ;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 05 Juli 2018, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di:
 - (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (3) TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (4) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (5) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (6) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (7) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (8) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (9) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (10) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (11) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (12) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (13) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (14) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (15) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (16) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;

- (17) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (18) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (19) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (20) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (21) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (22) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (23) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (24) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (25) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (26) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (27) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (28) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (29) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (30) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (31) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (32) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (33) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (34) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (35) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (36) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (37) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon berkenan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).;



Tim Advokasi Idham-Jaya

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Hermawi F. Taslim., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Parulian Siregar., S.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.